

## **A. Gambaran Umum**

### **1. Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Malang Nomor 59 Tahun Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang dan Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Malang dinyatakan tidak berlaku lagi. Sehingga Nomenklatur dan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kab.Malang juga mengalami perubahan. Nomenklatur berubah menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab.Malang sedangkan tugas pokok dan fungsinya mengalami perubahan sebagai berikut:

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang penelitian dan pengembangan; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab.Malang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, perencanaan dan program bidang penelitian dan pengembangan;
- b. Pelaksanaan bidang penelitian dan pengembangan;
- c. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintah daerah;
- d. Pelaksanaan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas penyelenggaraan bidang penelitian dan pengembangan;
- f. Pengoordinasian, integrasi, dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- g. Pelaksanaan administrasi bidang penelitian dan pengembangan;
- h. Pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan bidang penelitian dan pengembangan;
- i. Pemberian rekomendasi dan melakukan pendampingan penelitian bagi warga Negara asing untuk diterbitkan izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
- j. Pembinaan UPT.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang terdiri dari :

- a. Sekretariat, yang terdiri dari 3 (tiga) sub Bagian, yaitu :
  1. Subag Keuangan dan Aset
  2. Subag Umum dan Kepegawaian;
  3. Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
  
- b. Bidang Pemerintahan, yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :
  1. Subid Pemerintahan Umum dan Desa
  2. Subid Aparatur Pemerintah dan Pelayanan Publik
  3. Subid Otonomi Daerah dan Kerjasama
  
- c. Bidang Pembangunan, yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :
  1. Subid Lingkungan Hidup
  2. Subid Teknologi Tepat Guna
  3. Subid Pengembangan Kawasan
  
- d. Bidang Ekonomi, Investasi dan Keuangan, yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :
  1. Subid Ekonomi
  2. Subid Investasi
  3. Subid Keuangan
  
- e. Bidang Politik dan Masyarakat, yang terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :
  1. Subid Sosial Politik
  2. Subid Sosial Budaya
  3. Subid Masyarakat

Sekretariat dan Bidang dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang.

Sekretaris mempunyai tugas pokok:

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Badan; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan kesekretariatan;

- b. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. Penyelenggaraan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;
- d. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
- e. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; dan
- f. Pengkoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Badan.

Kepala Bidang Litbang Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Badan bidang penelitian dan pengembangan aparatur pemerintahan, pemerintahan umum dan desa, otonomi daerah dan kerjasama; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Litbang Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan persiapan bahan dalam rangka menyusun program kegiatan penelitian dan pengembangan untuk merumuskan kebijakan bidang aparatur pemerintahan, pemerintahan umum dan desa, otonomi daerah dan kerjasama;
- b. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang aparatur pemerintahan, pemerintahan umum dan desa, otonomi daerah dan kerja sama;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah/Lembaga yang terkait dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- d. Pelaksanaan paparan hasil penelitian dan pengembangan;
- e. Penyusunan laporan serta merumuskan hasil penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati.

Kepala Bidang Litbang Pembangunan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Badan bidang penelitian dan pengembangan ekonomi, investasi dan keuangan daerah; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Litbang Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan program penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, investasi dan keuangan daerah;

- b. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, investasi dan keuangan daerah;
- c. Pelaksanaan pemaparan hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, investasi dan keuangan daerah;
- d. Perumusan dan penyusunan hasil penelitian bidang ekonomi, investasi dan keuangan daerah sebagai bahan masukan bagi perencanaan dan kebijakan publik Pemerintah Daerah; dan
- e. Penyusunan laporan serta merumuskan hasil penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati.

Kepala Bidang Ekonomi, Investasi dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Badan bidang penelitian dan pengembangan ekonomi, investasi dan keuangan daerah; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Ekonomi, Investasi dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan program penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, investasi dan keuangan daerah;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, investasi dan keuangan daerah;
- c. Pelaksanaan pemaparan hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, investasi dan keuangan daerah;
- d. Perumusan dan penyusunan hasil penelitian bidang ekonomi, investasi dan keuangan daerah sebagai bahan masukan bagi perencanaan dan kebijakan publik Pemerintah Daerah; dan
- e. Penyusunan laporan serta merumuskan hasil penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati.

Kepala Bidang Sosial dan Kemasyarakatan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Badan dalam penelitian dan pengembangan bidang sosial politik, sosial budaya, dan sosial kemasyarakatan; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Sosial dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksana kesiapan bahan dalam rangka menyusun program kegiatan penelitian dan pengembangan untuk merumuskan kebijakan bidang sosial politik, sosial budaya, dan sosial kemasyarakatan;

- b. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang pembangunan sosial politik, sosial budaya, dan sosial kemasyarakatan;
- c. Pelaksanaan paparan hasil penelitian dan pengembangan; dan
- d. Penyusunan laporan serta merumuskan hasil penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati.

Kasubag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan serta pelatihan pegawai;
- c. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, dan keprotokolan;
- d. Menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- e. Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kasubag Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset
- b. Melaksanakan administrasi keuangan dan pengelolaan aset yang meliputi penatausahaan, akuntansi, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan pernghitungan anggaran;
- c. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran Badan;
- d. Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Badan;
- e. Melaksanakan tata usaha barang, perawatan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
- f. Menyusun rencana kebutuhan barang, peralatan dan pendistribusian; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Badan;

- c. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Badan;
- d. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan;
- e. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan sebagai sarana pertimbangan kepada pimpinan;
- f. Mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas kinerja Badan;
- g. Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kasubid Aparatur Pemerintah dan Layanan Publik mempunyai tugas:

- a. Mempersiapkan bahan, mengolah dan menganalisis penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan pelayanan publik, analisis formasi jabatan dan pelayanan publik tentang aparatur;
- b. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Perangkat Daerah / Lembaga yang terkait;
- c. Merumuskan, melaksanakan paparan hasil penelitian dan pengembangan;
- d. Merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi Kepada Bupati; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kasubid Pemerintahan Umum dan Desa mempunyai tugas:

- a. Mempersiapkan bahan, mengolah dan menganalisis penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum dan desa;
- b. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Perangkat Daerah / Lembaga terkait;
- c. Merumuskan, melaksanakan paparan hasil penelitian dan pengembangan;
- d. Merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kasubid Otonomi Daerah dan Kerja Sama mempunyai tugas:

- a. Mempersiapkan bahan, mengolah dan menganalisis penelitian dan pengembangan bidang otonomi daerah dan kerja sama;
- b. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Perangkat Daerah / Lembaga terkait;
- c. Merumuskan, melaksanakan paparan hasil penelitian dan pengembangan;

- d. Merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kasubid Ekonomi mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan program penelitian dan pengembangan bidang pertanian, perkebunan , peternakan, perikanan dan kelautan, pertambangan, kehutanan, pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro kecil menengah;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan bidang pertanian, perkebunan , peternakan, perikanan dan kelautan, pertambangan, kehutanan, pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro kecil menengah;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan pemaparan hasil penelitian dan pengembangan bidang pertanian, perkebunan , peternakan, perikanan dan kelautan, pertambangan, kehutanan, pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro kecil menengah;
- d. Menyiapkan bahan perumusan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan bidang pertanian, perkebunan , peternakan, perikanan dan kelautan, pertambangan, kehutanan, pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro kecil menengah;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Investasi dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kasubid Investasi mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan program penelitian dan pengembangan investasi bidang pertanian, perkebunan , peternakan, perikanan dan kelautan, pertambangan, kehutanan, pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro kecil menengah;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan investasi bidang pertanian, perkebunan , peternakan, perikanan dan kelautan, pertambangan, kehutanan, pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro kecil menengah;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan pemaparan hasil penelitian dan pengembangan investasi bidang pertanian, perkebunan , peternakan, perikanan dan kelautan, pertambangan, kehutanan, pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro kecil menengah;

- d. Menyiapkan bahan perumusan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan investasi bidang pertanian, perkebunan , peternakan, perikanan dan kelautan, pertambangan, kehutanan, pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro kecil menengah;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Investasi dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kasubid Keuangan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan program penelitian dan pengembangan bidang perbankan dan sumber-sumber keuangan daerah;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan bidang perbankan dan sumber-sumber keuangan daerah;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan pemaparan hasil penelitian dan pengembangan investasi perbankan dan sumber-sumber keuangan daerah;
- d. Menyiapkan bahan perumusan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan bidang perbankan dan sumber-sumber keuangan daerah; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Investasi dan Keuangan, sesuai tugas dan fungsinya.

Kasubid Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. Mempersiapkan bahan, mengolah dan menganalisis kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sumber daya lahan, sumber daya air, sumber daya hutan, sumber daya mineral, sumber daya alam, sumber daya lingkungan hidup dan inventarisasi potensi sumber daya laut;
- b. Memberdayakan potensi sumber daya laut, teknologi kelautan, penetapan zonasi tata ruang wilayah kelautan yang meliputi tata ruang wilayah pantai, zona bencana, wilayah perikanan, wisata bahari, wilayah pertambangan dan konservasi sumber daya alam hayati kelautan serta ekosistem di lingkungan pantai;
- c. Mengembangkan potensi wilayah pulau besar dan kecil serta organisasi dan tata laksana tentang kelautan;
- d. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Perangkat Daerah/Lembaga yang terkait bidang sumber daya lahan, sumber daya air, sumber daya mineral, lingkungan hidup serta sumber daya laut;
- e. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan daerah lain;



- f. Merumuskan, melaksanakan paparan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kasubid Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas:

- a. Mempersiapkan bahan, mengolah dan menganalisis data penelitian dan pengembangan bidang sistem informasi manajemen, sistem informasi jaringan, teknologi informasi, manajemen teknologi, rancang bangun teknologi tepat guna, organisasi dan tata laksana tentang informasi dan inovasi teknologi;
- b. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Perangkat Daerah/Lembaga yang terkait;
- c. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan daerah lain;
- d. Merumuskan, melaksanakan paparan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kasubid Pengembangan Kawasan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan rencana dan program kerja Kasubid Pengembangan Kawasan;
- b. Menyelenggarakan kegiatan penelitian pembangunan dan studi kelayakan pengembangan kawasan lintas sektor dan lintas daerah, kawasan cepat tumbuh, dan kawasan tertinggal serta kawasan pembangunan terpadu di daerah perbatasan;
- c. Melaksanakan pengembangan hasil penelitian Kasubid Pengembangan Kawasan;
- d. Melaksanakan kegiatan pengendalian, evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan hasil penelitian pembangunan wilayah;
- e. Menyusun laporan kegiatan penelitian dan pengembangan kawasan;
- f. Melaksanakan pelayanan data dan informasi penelitian dan pengembangan Daerah; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kasubid Sosial Politik

- a. Menganalisis data penelitian dan pengembangan bidang, sosial, politik, kemasyarakatan, kesatuan dan persatuan bangsa, ideologi, manajemen penerapan, sosialisasi dan sistem pemberdayaan hukum, sistem antar

lembaga hukum, produk hukum pemerintah daerah, perlindungan hak sipil, politik serta hukum dan peraturan perundang-undangan tentang hak azasi manusia, organisasi dan tata laksana tentang sosial politik;

- b. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Perangkat Daerah/ Lembaga terkait;
- c. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan daerah lain;
- d. Merumuskan, melaksanakan paparan hasil penelitian dan pengembangan;
- e. Merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian Dan Pengembangan Sosial Dan Kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Kasubid Sosial Budaya

- a. Mempersiapkan bahan, mengolah dan menganalisis penelitian dan pengembangan bidang pendidikan, penyakit masyarakat, kebudayaan, keurbakalaan, kependudukan, pemukiman, kesehatan, ketenagakerjaan dan agama;
- b. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Perangkat Daerah/ Lembaga terkait;
- c. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan daerah lain;
- d. Merumuskan, melaksanakan paparan hasil penelitian dan pengembangan;
- e. Merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian Dan Pengembangan Sosial Dan Kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Kasubid Kemasyarakatan

- a. Mempersiapkan bahan, mengolah dan menganalisis penelitian dan pengembangan bidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, kebijakan peran perempuan, peran aktif masyarakat dalam pemberdayaan perempuan, organisasi dan tata laksana terkait pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak, penyandang masalah kesejahteraan sosial, kepemudaan, olah raga, kesejahteraan keluarga dan lanjut usia;
- b. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Perangkat Daerah/ Lembaga terkait;
- c. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan daerah lain;
- d. Merumuskan, melaksanakan paparan hasil penelitian dan pengembangan;
- e. Merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati; dan

- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian Dan Pengembangan Sosial Dan Kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya.

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MALANG



